



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Juncto Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
8. Jalan Arteri semua jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
9. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat (DAMAJA) adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman.

12. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga jalan.
13. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan dengan jalan yang tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya.
14. Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPII) kepada Perusahaan Perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan ikan diwilayah laut Daerah dan atau yang berdomisili diwilayah Administrasi Daerah ; yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan bermotor dalam (Inboard-motor) yang berukuran tidak lebih 10 GT dan atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 daya kuda (DK) dan atau berpangkalan diwilayah Administrasi Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing secara keseluruhan dan kepada Badan/Perusahaan Perikanan atau orang pribadi yang melakukan pengiriman atau pengangkutan Produksi Sumberdaya Ikan keluar Daerah.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta lingkungannya mulai dari pra Produksi , Produksi ,Pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis Perikanan.
16. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
17. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan hukum Indonesia
18. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk Biota perairan lainnya.
19. Pengelolaan Sumberdaya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus
20. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.

21. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
22. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
23. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
24. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
25. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan (pembiakan), pengolahan, pengumpulan dan pengangkutan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
27. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan panangkapan ikan diperairan kewenangan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi.
30. Pengusaha Perikanan adalah setiap kegiatan pemanfaatan kekayaan yang terdapat dalam sumberdaya perikanan didalam wilayah Indonesia berdasarkan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah

31. Hasil Perikanan adalah ikan dan atau hasil hayati perairan lainnya sebagai hasil dari Pengusaha Perikanan.
32. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang dibayar kepada Pemerintah oleh nelayan, Perusahaan Nasional Murni, PMA dan PMDN
33. Pungutan Perikanan terdiri dari Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
34. Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) ialah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP), surat rekomendasi alokasi daerah penangkapan;
35. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ialah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPII) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh;
36. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perretribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Retribusi tersebut.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perretribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perretribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; *lept*
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: *h. 1. 0*

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan pada jenis bangunan, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin bangunan baru;
 - b. Izin merubah bangunan;
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan wajib memperhatikan fungsi tata ruang wilayah dan mempertimbangkan garis sempadan pagar (GSP) dan garis sempadan bangunan (GSB) menurut jenis jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan diperhitungkan dengan menggunakan sistem perhitungan retribusi yang

didasarkan pada jenis, fungsi, lokasi, klasifikasi, luas dan tinggi bangunan.

(2) Perhitungan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagai berikut:

a. Biaya Pengecekan, Pemetaan, Pengawasan dan Pengendalian:

Untuk bangunan yang dibiayai sendiri menggunakan rumus:

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB} (\text{per } \text{M}^2) \times \text{Prosentase Multifaktor}$$

Yang dimaksud dengan:

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh seorang dan atau badan usaha baik Swasta maupun Pemerintah (BUMN/BUMD)

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan per M^2

Prosentase Multifaktor: Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengalihan dalam komponen perhitungan retribusi IMB

b. Biaya pengukuran :

1. Untuk bangunan sosial menggunakan rumus:

$$\text{BP} : \text{LB} \times 200$$

Yang dimaksud dengan :

BP : Biaya Pengukuran

LB : Luas Bangunan

2. Untuk bangunan jasa dan industri menggunakan rumus:

$$\text{BP} : \text{LB} \times 400$$

Yang dimaksud dengan :

BP : Biaya Pengukuran

LB : Luas Bangunan

c. Biaya pembuatan gambar dikenakan tarif sebesar:

- 1) Gambar lokasi untuk skala 1:50.000 : Rp. 50.000/Lembar
- 2) Gambar lokasi untuk skala 1:25.000 : Rp. 75.000/Lembar
- 3) Gambar lokasi untuk skala 1:20.000 : Rp. 100.000/Lembar

d. Biaya Peninjauan Lokasi dikenakan biaya sebesar:

- 1) Untuk lokasi dalam radius 10 Km dari Ibukota Kabupaten sebesar Rp. 260.000,-

- 2) Untuk lokasi dalam radius lebih dari 10 Km dari Ibukota Kabupaten sebesar Rp. 300.000,-
- (3) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan standar biaya yang berlaku.
- (4) Harga dasar bangunan per M² ditentukan sebagaimana Lampiran I angka 2 Peraturan Daerah ini, dan dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan penetapannya melalui Peraturan Bupati.
- (5) Prosentase multifaktor ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan sebagaimana tabel yang tercantum dalam lampiran I angka 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ditambahkan biaya pengenaan atas pemberian Plat Nomor Izin Bangunan (peneng) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat ditinjau kembali penetapannya paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sepanjang tidak merubah rincian jenis obyek izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 13

Objek Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis usaha dan golongan minuman beralkohol.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagai berikut:
 - a. Untuk tempat penjualan dengan jenis usaha Bar/Pub/Discotik:
 - 1) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A dikenakan retribusi sebesar: Rp. 300.000.000,-/izin;
 - 2) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan B dikenakan retribusi sebesar: Rp. 550.000.000,-/izin;
 - 3) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan C dikenakan retribusi sebesar: Rp. 750.000.000,-/izin;
 - 4) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A dan B atau C dan/atau Golongan A, B dan C dan/atau Golongan B dan C pengenaan besaran retribusi dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh besaran biaya izin sesuai golongan dikurangi 10% (sepuluh per seratus).
 - b. Untuk tempat penjualan dengan jenis usaha Restoran/Café/Karaoke:
 - 1) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A dikenakan retribusi sebesar: Rp. 250.000.000,-/izin;
 - 2) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan B dikenakan retribusi sebesar: Rp. 500.000.000,-/izin;
 - 3) tempat penjualan dengan jenis usaha Restoran/Kafe/Karaoke tidak diizinkan melakukan penjualan minuman beralkohol Golongan C.
 - 4) untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A dan B pengenaan besaran retribusi dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh besaran biaya izin sesuai golongan dikurangi 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Registrasi izin tempat penjualan minuman beralkohol dikenakan biaya sebesar 25% dari besaran retribusi yang dibayarkan pada saat diterimanya atau diberikannya izin.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali penetapannya paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak merubah rincian jenis objek izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 5

Masa Berlaku Izin

Pasal 18

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dimohonkan perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya izin.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak negatif atas pemberian izin, setiap pemegang izin wajib melakukan pelaporan dan registrasi setiap tahun.
- (4) Tata cara pemberian izin, perpanjangan izin dan registrasi izin tempat penjualan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis usaha, luas usaha dan tingkat gangguan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus atau dengan cara penetapan.
- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi izin gangguan yang didasarkan pada perhitungan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{LRTU} \times \text{IG}$$

RIG : Retribusi izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar kepada pemerintah daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi Bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan:

a. Lingkungan Industri:

▪ Luas 20 M ² Kebawah besar tarifnya	Rp. 100 /M ²
▪ Luas 21 M ² s/d 100 M ²	Rp. 150 /M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 300 /M ²
▪ Luas 501 M ² s/d 1000 M ²	Rp. 375 /M ²
▪ Luas 1001 M ² Keatas	Rp. 425 /M ²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar:

▪ Luas 25 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 115 /M ²
▪ Luas 26 M ² s/d 100 M ²	Rp. 165 /M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 315 /M ²
▪ Luas 501 M ² s/d 1.000 M ²	Rp. 390 /M ²
▪ Luas 1001 M ² Keatas	Rp. 440 /M ²

c. Lingkungan Pemukiman/sosial:

▪ Luas 25 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 100 /M ²
▪ Luas 26 M ² s/d 100 M ²	Rp. 150 /M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 275 /M ²
▪ Luas 501 M ² s/d 1.000 M ²	Rp. 350 /M ²
▪ Luas 1001 M ² Keatas	Rp. 400 /M ²

d. Lingkungan Pergudangan :

▪ Luas 25 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 200 /M ²
▪ Luas 26 M ² s/d 100 M ²	Rp. 250 /M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 350 /M ²

- Luas 501 M² s/d 1.000 M² Rp. 450 /M²
- Luas 1001 M² Keatas Rp. 600 /M²

IL : Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan utama dengan nilai : 3
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

IG : Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 7
- Gangguan Menengah dengan nilai : 5
- Gangguan kecil dengan nilai : 3

- (3) Registrasi izin setiap tahun dikenakan biaya 25% dari besaran retribusi yang dibayarkan pada saat mendapatkan izin.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat ditinjau kembali penetapannya paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak merubah rincian jenis obyek izin gangguan.
- (7) Persyaratan dan tata cara pemberian izin gangguan dan registrasi izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Masa Berlaku Izin

Pasal 25

- (1) Izin Gangguan diberikan untuk jangka waktu selama usaha berjalan.
- (2) Untuk usaha yang memiliki potensi gangguan sangat besar, dilakukan pengawasan dan pengendalian setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak negatif atas pemberian izin, setiap usaha yang telah memiliki izin gangguan wajib melakukan pelaporan dan registrasi setiap tahun.

- (4) Tata cara pemberian izin dan registrasi izin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 27

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan pada jenis kendaraan dan izin yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin trayek.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Atas pemberian izin trayek pada setiap perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Angkutan Orang:
 - 1) Mobil Bus : Rp. 232.000,-/unit/lima tahun
 - 2) Mobil Minibus/Mikrolet : Rp. 217.000,-/unit/lima tahun
 - b. Kendaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek (Taxi) : Rp. 217.000,-/ unit/lima tahun.
- (2) Pemberian izin trayek Insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000/ unit kendaraan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak negatif atas pemberian izin, setiap usaha yang telah memiliki izin gangguan wajib melakukan pelaporan dan registrasi setiap tahun.
- (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebesar 25% dari besaran retribusi yang dibayarkan pada saat diterima atau diberikanya izin.

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian jenis obyek dan rincian jenis tarif retribusi izin trayek.

Paragraf 5

Masa Berlaku Izin

Pasal 33

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara operasional.
- (2) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Izin Trayek insendetil atau sementara diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Tata Cara pemberian izin, perpanjangan izin dan registrasi izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pembudidayaan.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan pada jenis usaha, luas usaha dan gross tonnage kapal perikanan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Registrasi izin setiap tahun dikenakan biaya sebesar 25% dari besaran retribusi yang dibayarkan pada saat izin diberikan atau diterima.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian jenis obyek dan rincian jenis tarif retribusi izin usaha perikanan.

Paragraf 5

Masa Berlaku Izin

Pasal 40

- (1) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk jangka waktu selama usaha berlangsung.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak negatif atas pemberian izin, setiap pemegang izin wajib melakukan pelaporan dan registrasi setiap tahun.
- (3) Tata cara pemberian izin dan registrasi izin usaha perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 41

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran atau dapat dimintakan penundaan pembayarannya.
- (3) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah disetujuinya permohonan yang tertulis yang diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati.
- (4) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 46

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 47

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Atas permohonan Wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan retribusi daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perretribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi, dalam

- a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
 - c. berkaitan dengan program usaha pengentasan kemiskinan dari pemerintah;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KEDALUWARSA

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rencana target penerimaan dari masing-masing jenis retribusi untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.
- (4) Pengalokasian anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan tata cara pemungutan untuk masing-masing jenis retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Perhubungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang, Toko Obat dan Apotek, dan Izin Praktek Dokter;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2009 tentang Retribusi Layak Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : GARIS SEMPADAN BANGUNAN, GARIS SEMPADAN PAGAR, HARGA DASAR BANGUNAN DAN MULTIFAKTOR

1. GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP) DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP) DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)														
NO	BANGUNAN	JALAN LOKAL				JALAN KOLEKTOR				JALAN ARTERI				KET
		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		
		GSP (M)	GSB (M)	GSP (M)	GSB (M)	GSP (M)	GSB (M)	GSP (M)	GSB (M)	GSP (M)	GSB (M)	GSP (M)	GSB (M)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tempat Tinggal Sosial, Tempat Ibadah dan Tempat Usaha	10	15	4-6	10	15	7-10	15	10-15	20-24	10-15	15-15	15-20	GSP = Garis Sempadan Pagar
2	Industri	10	30	10	25	10	30	10	30	15	40	15	40	GST = Garis Sempadan Bangunan

2. HARGA DASAR BANGUNAN

HARGA DASAR BANGUNAN PER M ²						
NO	JENIS BANGUNAN	SEMI PERMANEN	PERMANEN	PAGAR KAWAT DURI	LANTAI BESI/BETON	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak bertingkat / M ²	Rp 1,500,000.00	Rp 2,500,000.00	-	-	
2	Bertingkat II / M ²	Rp 2,000,000.00	Rp 3,000,000.00	-	-	
3	Bertingkat III / M ² ke atas	Rp 2,500,000.00	Rp 3,500,000.00	-	-	
4	Pagar / M ²	-	-	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00	
5	Lantai	-	Rp 800,000.00	-	-	

3. PROSENTASE MULTIFAKTOR

RETRIBUSI %										
NO	JENIS BANGUNAN	SEMI PERMANEN			PERMANEN			LAIN - LAIN		
		LOKAL	KOLEKTOR	ARTERI	LOKAL	KOLEKTOR	ARTERI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tempat tinggal / M ²	0.50	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	-	-	-
2	Tempat Usaha / M ²	0.60	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	-	-	-
3	Fungsi sosial	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	-
4	Tempat Ibadah / M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar / M ²	1.00	1.10	1.20	1.00	1.00	1.20	1.50	1.75	2.00
6	Lantai terbuka / Jemuran / M ²	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-

Besarnya Retribusi untuk Bangunan Tingkat II dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%

Pit. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI IUP	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		
1	IUP Untuk Badan Usaha:		
A	Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Kapal Bermotor \leq 10GT:		
	1) Pukat Cincin (Purse Seine)	Per GT	Rp. 250,000
	2) Kapal Pemancing	Per GT	Rp. 200,000
	3) Jaring Insang Hanyut (Gillnet)		
	a. Pelagis Besar	Per GT	Rp. 175,000
	b. Pelagis Kecil	Per GT	Rp. 150,000
	4) Squid Jigging	Per GT	Rp. 150,000
	5) Bouke Ami	Per GT	Rp. 150,000
	6) Long Bag Set Net	Per GT	Rp. 150,000
B	IUP Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Kapal Motor Mesin Luar/Tempel:	Per Unit	Rp. 50,000
C	IUP Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Apung:		
	1) Bagan Perahu	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Bagan Apung	Per Unit	Rp. 75,000
D	IUP Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Menetap		
	1) Bubu	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Bagan Tancap	Per Unit	Rp. 75,000
E	Alat Bantu Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Bantu:		
	1) Rumpon Pinggir	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Rumpon Tengah	Per Unit	Rp. 75,000
	3) Rumpon Laut Dalam	Per Unit	Rp. 75,000
2	IUP Untuk Perorangan:		
A	Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Kapal Bermotor:		
	1) Pukat Cincin (Purse Seine) 5-10 GT	Per GT	Rp. 250,000
	2) Kapal Pemancing 5-10 GT	Per GT	Rp. 200,000
	3) Jaring Insang Hanyut (Gillnet) 5-10 GT		
	a. Pelagis Besar	Per GT	Rp. 175,000
	b. Pelagis Kecil	Per GT	Rp. 150,000
	4) Squid Jigging 5-10 GT	Per GT	Rp. 150,000
	5) Bouke Ami 5-10 GT	Per GT	Rp. 150,000
	6) Long Bag Set Net 5-10 GT	Per GT	Rp. 150,000
B	IUP Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Apung:		
	1) Bagan Perahu	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Bagan Apung	Per Unit	Rp. 75,000
C	IUP Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Menetap		
	1) Bubu	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Bagan Tancap	Per Unit	Rp. 75,000
D	Alat Bantu Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Bantu:		
	1) Rumpon Pinggir	Per Unit	Rp. 75,000
	2) Rumpon Tengah	Per Unit	Rp. 75,000
	3) Rumpon Laut Dalam	Per Unit	Rp. 75,000
II	IUP PEMBUDIDAYAAN		
1	IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR		
A	Di Kolam Air Tenang \geq 2 Ha	Ha	Rp. 25,000
B	KIA Perairan Umum $>$ 4 Unit	Per Unit	Rp. 40,000

1	2	3	4
3	IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA LAUT		
A	Rumput Laut Dengan Metode:		
1)	Metode Lepas Dasar > 8 Unit	Per Unit	Rp. 25,000
2)	Metode Rakit Apung > 20 Unit	Per Unit	Rp. 25,000
3)	Metode Longline > 2 Unit	Per Unit	Rp. 50,000
B	KJA Kakap Putih, Baronang & Ikan Lainnya > 10 Unit	Per Unit	Rp. 100,000
C	KJA Karapu > 2 Unit	Per Unit	Rp. 100,000
4	IZIN USAHA PERIKANAN PEMBENIHAN IKAN		
A	Hatchery	Unit Usaha	300,000
B	Back Yard	Unit Usaha	200,000
C	Penggelondongan	Unit Usaha	100,000

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POJ